

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Di Indonesia, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) mempunyai peranan yang penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM merupakan suatu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM sangat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri, maksudnya bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, berbentuk usaha perseorangan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Selain itu, perusahaan harus milik warga negara Indonesia dan memiliki kekayaan bersih atau total asset paling banyak Rp 200.000.000. Dalam mengembangkan usahanya, UMKM dihadapkan pada beberapa permasalahan. Selain faktor SDM yang rendah, terbatasnya sarana dan prasarana, teknologi, faktor utama yang menghambat perkembangan UMKM yaitu kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Modal kerja sangat penting bagi perusahaan, perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal kerja akan sulit untuk menjalankan kegiatannya. Tanpa modal kerja yang cukup perusahaan akan

kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan (Lucky Nugroho, 2018)

Perkembangan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Perusahaan yang sedang tumbuh banyak melakukan kegiatan terutama kegiatan produksi dan pemasaran, kedua jenis kegiatan ini memerlukan modal yang cukup. Perusahaan yang tumbuh berkembang tanpa didukung oleh modal kerja yang kuat, ia akan kembali layu dan akhirnya mati. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa modal kerja adalah energi atau ruh internal yang menggerakkan seluruh kegiatan perusahaan.

Sumber keuangan yang umumnya digunakan oleh pengusaha mikro adalah rentenir yang memberikan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi atau jauh diatas suku bunga pasar tentunya sangat memberatkan bagi pengusaha mikro. Pengusaha cenderung menggunakan jasa pelepas uang atau rentenir karena beberapa faktor diantaranya prosedur pinjaman yang sederhana dan mudah, bahkan serinf kali tidak menggunakan agunan dan jumlah pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha.

UMKM merupakan jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Melihat dari cukup banyaknya UMKM di Indonesia yang notabene mempengaruhi perekonomian Indonesia, maka dapat dilihat bahwa UMKM adalah jenis usaha yang perlu diperhatikan. Proses pengembangan UMKM ini tentu saja membutuhkan pendanaan yang banyak, sehingga banyak UMKM

yang melakukan *financing* melalui kredit bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. UMKM berperan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penyediaan lapangan kerja

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kontributor penting terhadap produk domestik bruto (PDB). Sepanjang 2019, UMKM menyumbang 60 persen PDB dan berkontribusi 14 persen pada total ekspor nasional. Tahun ini UMKM masih bisa diandalkan sebagai pendorong perekonomian meski tantangan yang dihadapi juga cukup beragam. Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) meyakini total kontribusi terhadap PDB tahun ini dapat mencapai 65 persen atau sekitar Rp 2.394,5 triliun. Realisasi kontribusi UMKM terhadap PDB tahun lalu mencapai 60,34 persen. Tahun ini, terdapat beberapa sektor usaha UMKM yang diprediksi bertahan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Di antaranya, sektor kuliner, fashion, dan handcraft. Sektor-sektor itu mampu bertahan karena menggunakan bahan baku dalam negeri yang mampu menekan biaya.

Antonio (2001) Bank lembaga keuangan syariah di Indonesia pertama kali didirikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991. Pendirian lembaga keuangan syariah tersebut merupakan hasil kerjasama dengan tim perbankan MUI sebagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan diperbarui dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang

perbankan syariah, dengan ini bank syariah di Indonesia semakin memiliki landasan hukum sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih pesat. Adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat mengakomodir berbagai aspirasi dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan terutama pengusaha UMKM. Lembaga keuangan syariah harus bersaing dengan saudara lamanya yakni bank konvensional yang telah lahir dan berkembang jauh sebelum lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki peluang cukup besar mengingat banyaknya keunggulan dan kelebihan yang dimiliki lembaga keuangan syariah di banding bank konvensional. Pada umumnya produk yang ditawarkan oleh suatu lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan (*financing*) dan produk simpanan (*funding*). Produk pembiayaan meliputi pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarokah, ba'i bittaman ajil dan qardul hasan. Menurut Muhammad (1998) pada dasarnya calon nasabah akan memilih suatu produk apabila keinginannya dapat dipenuhi oleh produk tersebut, sehingga lembaga keuangan syariah harus mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa masih kecilnya minat UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu bank syariah harus cepat tanggap dalam memerhatikan keperluan nasabah, karena dalam islam dianjurkan untuk saling tolong menolong sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “.....Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya (Q.S. Al-Maidah [5]:2)

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah yang memiliki **pertumbuhan ekonomi tertinggi** nasional pada tahun 2019. Diperkirakan ekonomi Yogyakarta tumbuh pada kisaran 6,8-7,2 persen. Hal itu seiring dengan makin digenjotnya penyelesaian pembangunan infrastruktur serta kinerja konsumsi yang diperkirakan masih akan meningkat sebagai 'trickledown effect' peningkatan aktivitas pariwisata di DIY. Pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan inflasi yang stabil dan dijaga pada sasaran 3,5 persen. Momentum pertumbuhan ekonomi DIY itu tercermin pada kinerja perekonomian provinsi tersebut yang solid pada 2018. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,03 persen maupun periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mampu tumbuh 5,25 persen. Selain itu, kinerja perekonomian DIY juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional secara agregat, yang tumbuh sebesar 5,18 persen. Pertumbuhan ekonomi DIY yang solid itu juga didukung oleh terjaganya stabilitas keuangan daerah di DIY. Kinerja perbankan terindikasi

mengalami perbaikan yang tercermin dari penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang masih solid.

Dengan data di atas UMKM di Yogyakarta menyumbang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta dan Penelitian ini mereplikasi penelitian Hidayat (2013) dengan judul Analisis Keputusan Pengusaha Muslim dalam Melakukan Pembiayaan pada Bank Syariah di Tulungagung. Namun penelitian ini akan dilakukan di Yogyakarta dan mengurangi variabel yang sebelumnya 5 variabel menjadi 3 variabel karena di dalam penelitian terdahulu terdapat faktor motivasi yang menurut saya sama dengan faktor reputasi karena bila reputasi perusahaan baik pasti akan termotivasi dengan sendirinya, dan yang ke 2 yang di hilangkan adalah faktor kepuasan pengusaha muslim karena UMKM di Yogyakarta belum tentu semua muslim. Dengan adanya uraian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor-faktor UMKM dalam memilih lembaga keuangan syariah dalam permodalannya adalah faktor prosedur, faktor reputasi, dan faktor pelayanan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, judul penelitian ini adalah: **DETERMINAN MINAT UMKM UNTUK MEMINJAM DANA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS UMKM DISEKITAR MALIOBORO YOGYAKARTA)**

B. BATASAN MASALAH PENELITIAN

Agar pembahasan mengenai skripsi ini tidak melebar dan meluas lebih jauh, maka penulis membuat batasan masalah yaitu:

1. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang atau pemilik UMKM di sekitar Malioboro Yogyakarta.
2. Penelitian hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat UMKM disekitar Malioboro Yogyakarta untuk meminjam dana di Lembaga Keuangan Syariah.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan pada faktor pelayanan terhadap pemilihan pembiayaan syariah pada UMKM?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan pada faktor reputasi terhadap pemilihan pembiayaan syariah pada UMKM?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan pada faktor prosedur pembiayaan terhadap pemilihan pembiayaan syariah pada UMKM?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh terhadap minat UMKM meminjam dana pada lembaga keuangan syaria'ah.

2. Untuk menganalisis pengaruh faktor pelayanan, reputasi, dan prosedur terhadap UMKM meminjam dana di lembaga keuangan syariah.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai faktor apa saja yang paling mendominasi UMKM untuk meminjam dana pada lembaga keuangan syariah.
2. Dapat memberikan gambaran untuk dijadikan referensi dan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.
3. Lembaga keuangan syariah dapat memperhatikan pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM memilih lembaga keuangan syariah sebagai nasabah.